



PUTUSAN
Nomor 16 PK/Pdt/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **AGUS SENTOSO**, bertempat tinggal di Jalan Gatot Subroto I/IX/6, Lingkungan Tegeh Sari, Kelurahan Tonja, Kecamatan Denpasar, Kota Denpasar, dalam kedudukannya selaku pribadi dan selaku Direktur PT. Puri Artha Renon yang berkedudukan di Jalan Badak Agung Renon, Denpasar;
2. **LANOVIA SOENARTHA**, bertempat tinggal di Jalan Gatot Subroto I/IX/6 Lingkungan Tegeh Sari, Kelurahan Denpasar, Kota Denpasar, dalam hal ini memberi kuasa kepada I Putu Artawan, S.H., dan kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Buluh Indah Nomor 118 F, Denpasar – Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Oktober 2013;

Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Para Termohon Kasasi/Para Tergugat/Para Terbanding;

Melawan;

1. **AGUS MULYADI**, bertempat tinggal di Jalan Kapten Regug Nomor 3 Denpasar, Bali;
2. **NJOO DANIEL DINO DINATHA**, bertempat tinggal di Jalan Bukit Sari Utara Nomor 2 Denpasar Bali, keduanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Putu Subada Kusuma, S.H., KN., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Patimura Nomor 67, Denpasar, Bali, dan di Jalan Drupadi V Nomor 18 Renon, Denpasar, Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Maret 2011;

Para Termohon Peninjauan Kembali/Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Pemanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Para Termohon Kasasi/Para Tergugat/Para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 2243 K/Pdt/2011 tanggal 19 Maret 2012 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding dengan posita gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa sekitar pertengahan tahun 2007, Tergugat I dan Tergugat II menawarkan kerjasama kepada Para Penggugat dalam usaha property (perumahan) yang berlokasi di Jalan Badak Agung, Renon, Denpasar yang sekarang dikenal dengan nama "Grand Renon";
2. Bahwa atas penawaran Para Tergugat tersebut, awalnya Penggugat belum berminat tapi atas pengaruh, rayuan dan komunikasi yang terus dilakukan oleh Para Tergugat, akhirnya Penggugat luluh juga kemudian ikut bergabung dalam usaha property dengan nama "Grand Renon" tersebut;
3. Bahwa menurut keterangan Para Tergugat, tanah usaha property yang akan dibangun perumahan tersebut mempunyai luas 21.600 m² (2,16 ha) dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 5672/Desa Sumerta Kelod, Surat Ukur Nomor 00789/Sumerta Kelod/2007, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Kota Denpasar, tanggal 28 Desember 2007, atas nama Agus Sentoso, yang berasal dari penggabungan 6 (enam) sertifikat yaitu SHM Nomor 1581, SHM Nomor 1582, SHM Nomor 1583, SHM Nomor 1584, SHM Nomor 1563, SHM Nomor 1564, dan Para Tergugat juga memastikan dan menyatakan bahwa tanah tersebut telah dibeli dan dibayar lunas dengan harga Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) per/are, serta dikatakan pula bahwa semua surat-surat dan perjinan yang berkaitan dengan usaha *property* tersebut telah dan dalam proses pengurusan oleh Para Tergugat;
4. Bahwa untuk menjalankan usaha *property* tersebut, atas kesepakatan Para Pihak (Para Penggugat dan Tergugat I) dibentuklah PT (Perseroan Terbatas) dengan PT. Puri Artha Renon yang dibuat oleh dan di hadapan I Ketut Ariana, Sarjana Hukum, Notaris di Denpasar, Akta Nomor 11 tanggal 28 Agustus 2007, dalam kerjasama investasi tersebut Para Penggugat menyetorkan modal sebesar Rp6.740.000.000,00 (enam miliar tujuh ratus empat puluh juta rupiah) untuk kompensasi kepemilikan saham sebanyak 25,5% (dua puluh lima koma lima);
5. Bahwa sesuai Surat Pernyataan tertanggal 10 Mei 2008 dari Tergugat I dengan diketahui oleh Tergugat II, yang *diwaarmarking* oleh I Ketut Ariana, Sarjana Hukum, Notaris di Denpasar, dengan Nomor 588/G/08 (3) tanggal 13 Mei 2008, disamping diakui oleh Tergugat I dan Tergugat II bahwa

Hal. 2 dari 31 Hal. Putusan Nomor 16 PK/Pdt/2015



saham 25,5% adalah milik Para Penggugat, juga Para Penggugat dijanjikan keuntungan minimum sebesar Rp5.340.000.000,00 (lima miliar tiga ratus empat puluh juta rupiah) dalam jangka waktu 18 (delapan belas) bulan sejak penandatanganan Surat Pernyataan, tanggal 10 Mei 2008 hingga 10 Oktober 2009;

6. Bahwa dengan adanya pernyataan dari Tergugat I yang diketahui oleh Tergugat II tersebut, membuat Para Penggugat yakin investasi yang ditanamkan pada usaha tersebut akan aman terlebih lagi Para Tergugat menerbitkan 2 (dua) lembar BG (Bilyet Giro) Bank Bni dengan Nomor 683912 sebesar Rp6.740.000.000,00 (enam miliar tujuh ratus empat puluh juta rupiah) dan BG No.683913 sebesar Rp5.340.000.000,00 (lima miliar tiga ratus empat puluh juta rupiah) yang keduanya jatuh tempo tanggal 5 November 2009;
7. Bahwa ternyata hingga waktu yang dijanjikan status Para Penggugat tidak juga disahkan sebagai pemegang saham PT. Puri Artha Renon melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) agar Para Penggugat sah tercantum sebagai pemegang saham PT. Puri Artha Renon, termasuk jaminan keuntungan minimum sebesar Rp5.340.000.000,00 (lima miliar tiga ratus empat puluh juta rupiah) termasuk pengembalian investasi berdasarkan kedua BG (Bilyet Giro) yang tidak cair tersebut tidak juga Para Penggugat terima, sehingga Para Penggugat merasa khawatir investasinya tidak akan dipertanggungjawabkan oleh Para Tergugat;
8. Bahwa atas perbuatan Para Tergugat sebagaimana uraian di atas jelas merupakan perbuatan melawan hukum, dan karenanya Para Penggugat menuntut kepada Para Tergugat agar merealisasikan Surat Pernyataannya tersebut dengan membayar sebesar Rp6.740.000.000,00 (enam miliar tujuh ratus empat puluh juta rupiah) sebagai uang investasi dan sebesar Rp.5.340.000.000,00 (lima miliar tiga ratus empat puluh juta rupiah) sebagai pengembalian jaminan keuntungan yang dijanjikan Para Tergugat kepada Para Penggugat;
9. Bahwa terhadap pembayaran sebagaimana angka 8 di atas, harus dibayarkan Para Tergugat secara tunai dan sekaligus, paling lambat 14 (empat belas) hari sejak putusan berkekuatan hukum tetap, yang bilamana perlu untuk pelaksanaannya dapat melalui upaya eksekusi dari Pengadilan dengan atau tanpa bantuan pihak kepolisian;
10. Bahwa untuk menjamin agar tuntutan Para Penggugat tidak ilusi belaka, disamping dengan mengingat asset Para Tergugat maupun asset



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perusahaan adalah diperuntukkan sebagai kawasan perumahan ("Grand Renon") yang dijual per-kapling terbukti dari iklan penawaran di beberapa media, maka Para Penggugat mempunyai sangka yang beralasan bahwa Para Penggugat akan mengalihkan assetnya tersebut, sehingga Para Penggugat mohon agar diletakkan sita jaminan atas tanah dan bangunan serta barang bergerak dengan data sebagai berikut:

- a. Tanah dan Bangunan terletak di Jalan Badak Agung, Desa Sumerta Kelod Denpasar, dengan luas 21.600 m² dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 5672/Desa Sumerta Kelod, Surat Ukur Nomor 00789/Sumerta Kelod/2007, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Kota Denpasar, tanggal 28 Desember 2007, atas nama Agus Sentoso, yang mana berasal dari penggabungan 6 (enam) sertifikat yaitu SHM Nomor 1581, SHM Nomor 1582, SHM Nomor 1583, SHM Nomor 1584, SHM Nomor 1563, SHM Nomor 1564, dan sekarang dikenal sebagai lokasi perumahan "Grand Renon" di Jl. Badak Agung Renon, Denpasar;
- b. Tanah dan Bangunan terletak di Jalan Teuku Umar, Denpasar, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara : Rumah Dr. Bhudha (194);
 - Timur : Jl. Raya Teuku Umar;
 - Selatan : PT. Sarindo Nusa Pratama;
 - Barat : Tanah kosong;
- c. Satu unit Ruko (rumah toko) yang terletak di Pertokoan Sekar Sari, Jalan Buluh Indah Nomor 118 Denpasar, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara : Bengkel generasi motor;
 - Timur : Tanah kosong;
 - Selatan : Show Room Sekar Sari;
 - Barat : Jl. Raya Buluh Indah;
- d. Tanah dan bangunan terletak di Jalan Gatot Subroto I/IX, Nomor 6 Denpasar, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara : Tanah hak milik;
 - Timur : Rumah Nomor 4;
 - Selatan : Jl. Gatot Subroto I/IX;
 - Barat : Rumah Nomor 8;
- f. Kendaraan roda empat, merek/type Toyota Alphard 2.4 2WD AT, warna hitam, Nomor Pol. B 8372 VO, Nomor Rangka ANH10098200, Nomor Mesin 2AZI736408, tahun pembuatan 2005;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Kendaraan roda empat merek/type Toyota Alphard 2.4 2WD AT, warna hitam, Nomor Pol. B 1888 AL, Nomor Rangka ANH208011561, Nomor Mesin 2AZC461324, tahun pembuatan 2008;
- h. Kendaraan roda empat, merek/type Toyota Harier 2.4 2WD AT, warna abu-abu tua metalik, Nomor Pol. 1888 LA, Nomor Rangka ACU300093487, Nomor Mesin 2AZB347195, tahun pembuatan 2008;
- i. Kendaraan roda empat, merek/type Mercedes Benz SLK 200 K/T, Warna Fire Opal/Merah, Nomor Pol. DK 1 LA, Nomor Rangka WDB174452F217266, Nomor Mesin 27195431188065, tahun pembuatan 2009;

Disamping terhadap asset/harta lain baik bergerak dan tidak bergerak yang akan Para Penggugat susulkan dalam persidangan perkara ini;

- 11. Bahwa terhadap keterlambatan pembayaran oleh Para Tergugat sebagaimana Surat Pernyataan yang dibuat Tergugat I tertanggal 10 Mei 2008, maka Para Penggugat menuntut ganti rugi kehilangan keuntungan sebesar 3% per-bulan x Rp12.080.000.000,00 (dua belas miliar delapan puluh juta rupiah) terhitung sejak bulan ke-19 (10 November 2009) hingga Para Tergugat secara riil memenuhi kewajibannya berdasarkan putusan pengadilan dalam perkara ini;
- 12. Bahwa sebelum gugatan ini diajukan, Para Penggugat sudah berupaya menghubungi Tergugat I untuk meminta pertanggungjawabannya, namun tidak mendapat respon yang positif. Sehingga tidak ada jalan lagi kecuali meminta penyelesaian lewat jalur hukum;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Denpasar agar memberikan putusan sebagai berikut:

- 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2. Menyatakan hukum sah dan berharga sita jaminan yang dimohonkan oleh Para Penggugat tersebut;
- 3. Menyatakan hukum bahwa putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada verzet, banding atau kasasi (*uitvoerbaar bij vooraad*);
- 4. Menyatakan hukum Surat Pernyataan oleh Tergugat I yang diketahui Tergugat II, tanggal 10 Mei 2008 adalah sah;
- 5. Menyatakan hukum perbuatan Tergugat I yang tidak memenuhi isi pernyataan tertanggal 10 Mei 2008 adalah perbuatan melawan hukum;
- 6. Memerintahkan Tergugat I untuk memenuhi pernyataannya tertanggal 10 Mei 2008;

Hal. 5 dari 31 Hal. Putusan Nomor 16 PK/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar keuntungan yang dijanjikan sebagaimana Surat Pernyataan tanggal 10 Mei 2008 tersebut, yaitu sebesar Rp5.340.000.000,00 (lima miliar tiga ratus empat puluh juta rupiah);
8. Menghukum Para Tergugat untuk mengembalikan modal investasi yang disetorkan Para Penggugat pada PT. Puri Artha Renon, yaitu sebesar Rp6.740.000.000,00 (enam miliar tujuh ratus empat puluh juta rupiah);
9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar sebesar 3% per-bulan x Rp12.080.000.000,00 sejak bulan ke-19 (10 November 2009) hingga Para Tergugat secara riil memenuhi kewajibannya;
10. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per-hari, atas kelalaian memenuhi isi putusan terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap;
11. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Atau

Apabila Bapak Ketua Pengadilan Negeri Denpasar cq. Majelis Hakim yang menangani perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis telah memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk menyelesaikan perkara ini dengan damai melalui proses Mediasi, dengan menunjuk H. Puji Harian, S.H.,M.Hum Hakim Pengadilan Negeri Denpasar sebagai Mediator Sesuai dengan peraturan MA Nomor 2 Tahun 2003, akan tetapi usaha ini tidak berhasil. Oleh karena itu pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang ternyata Penggugat mengajukan perubahan gugatan sebagaimana tertanggal 12 Maret 2010 sebagai berikut:

Pada uraian fakta-fakta hukum Nomor 9 halaman 3 dan 4 gugatan Para Penggugat semula tertulis:

9. Bahwa terhadap pembayaran sebagaimana angka 8 di atas, harus dibayarkan Para Tergugat secara tunai dan sekaligus, paling lambat 14 (empat belas) hari sejak putusan berkekuatan hukum tetap, yang bilamana perlu untuk pelaksanaannya dapat melalui upaya eksekusi dari Pengadilan dengan atau tanpa bantuan pihak kepolisian;

Diperbaiki menjadi:

9. Bahwa terhadap pembayaran sebagaimana angka 8 di atas, harus dibayarkan Para Tergugat secara tunai dan sekaligus, paling lambat 14 (empat belas) hari sejak putusan berkekuatan hukum tetap, yang

Hal. 6 dari 31 Hal. Putusan Nomor 16 PK/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bilamana perlu untuk pelaksanaannya dapat dipaksakan melalui upaya eksekusi dari Pengadilan dengan atau tanpa bantuan pihak kepolisian;

2. Pada uraian fakta-fakta hukum Nomor 10 halaman 5 gugatan Para Penggugat semula tertulis:

10. Bahwa untuk menjamin agar tuntutan Para Penggugat tidak ilusi belaka, disamping dengan mengingat asset Para Tergugat maupun asset perusahaan adalah diperuntukkan sebagai kawasan perumahan ("Grand Renon") yang dijual per-kapling terbukti dari iklan penawaran di beberapa media, maka Para Penggugat mohon agar diletakkan sita jaminan atas tanah dan bangunan serta barang bergerak dengan data sebagai berikut:

a. Tanah dan bangunan terletak di Jalan Badan Agung, Desa Sumerta Kelod-Denpasar, dengan luas 21.600 m² dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 5672/Desa Sumerta Kelod, surat ukur Nomor 00789/Sumerta Kelod/2007, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Kota Denpasar, tanggal 28 Desember 2007, atas nama Agus Sentoso, yang mana berasal dari penggabungan 6 (enam) sertifikat yaitu SHM Nomor 1581, SHM Nomor 1582, SHM Nomor 1583, SHM Nomor 1584, SHM Nomor 1563, SHM Nomor 1564, dan sekarang dikenal sebagai lokasi perumahan "Grand Renon" di Jl. Badak Agung Renon, Denpasar;

b. Tanah dan Bangunan terletak di Jalan Teuku Umar, Denpasar, dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Rumah Dr. Bhudha (194);

Timur : Jl. Raya Teuku Umar;

Selatan : PT. Sarindo Nusa Pratama;

Barat : Tanah kosong;

c. Satu unit Ruko (rumah toko) yang terletak di Pertokoan Sekar Sari, Jalan Buluh Indah Nomor 118 Denpasar, dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Bengkel generasi motor;

Timur : Tanah kosong;

Selatan : Show Room Sekar Sari;

Barat : Jl. Raya Buluh Indah;

d. Tanah dan bangunan terletak di Jalan Gatot Subroto I/IX, Nomor 6 Denpasar, dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Tanah hak milik;

Timur : Rumah Nomor 4;

Selatan : Jl. Gatot Subroto I/IX;

Hal. 7 dari 31 Hal. Putusan Nomor 16 PK/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Barat : Rumah Nomor 8;

- f. Kendaraan roda empat, merek/type Toyota Alphard 2.4 2WD AT, warna hitam, Nomor Pol. B 8372 VO, Nomor Rangka ANH10098200, Nomor Mesin 2AZI736408, tahun pembuatan 2005;
- g. Kendaraan roda empat merek/type Toyota Alphard 2.4 2WD AT, warna hitam, Nomor Pol. B 1888 AL, Nomor Rangka ANH208011561, Nomor Mesin 2AZC461324, tahun pembuatan 2008;
- h. Kendaraan roda empat, merek/type Toyota Harier 2.4 2WD AT, warna abu-abu tua metalik, Nomor Pol. 1888 LA, Nomor Rangka ACU300093487, Nomor Mesin 2AZB347195, tahun pembuatan 2008;
- i. Kendaraan roda empat, merek/type Mercedes Benz SLK 200 K/T, Warna Fire Opal/Merah, Nomor Pol. DK 1 LA, Nomor Rangka WDB174452F217266, Nomor Mesin 27195431188065, tahun pembuatan 2009;

Disamping terhadap asset/harta lain baik bergerak dan tidak bergerak yang akan Para Penggugat susulkan dalam persidangan perkara ini;

Diperbaiki menjadi:

- 10. Bahwa untuk menjamin agar tuntutan Para Penggugat tidak ilusi belaka, disamping dengan mengingat asset Para Tergugat maupun asset perusahaan adalah diperuntukkan sebagai kawasan perumahan ("Grand Renon") yang dijual per-kapling terbukti dari iklan penawaran di beberapa media, maka Para Penggugat mempunyai sangka yang beralasan bahwa Para Penggugat akan mengalihkan assetnya tersebut, sehingga Para Penggugat mohon agar diletakkan sita jaminan atas tanah dan bangunan serta barang bergerak dengan data sebagai berikut:

- a. Tanah dan bangunan terletak di Jalan Badan Agung, Desa Sumerta Kelod-Denpasar, dengan luas 21.600 m² dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 5672/Desa Sumerta Kelod, surat ukur Nomor 00789/Sumerta Kelod/2007, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Kota Denpasar, tanggal 28 Desember 2007, atas nama Agus Sentoso, yang mana berasal dari penggabungan 6 (enam) sertifikat yaitu SHM Nomor 1581, SHM Nomor 1582, SHM Nomor 1583, SHM Nomor 1584, SHM Nomor 1563, SHM Nomor 1564, dan sekarang dikenal sebagai lokasi perumahan "Grand Renon" di Jl. Badak Agung Renon, Denpasar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Tanah dan Bangunan terletak di Jalan Teuku Umar, Denpasar, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Utara : Rumah Dr. Bhudha (194);
- Timur : Jl. Raya Teuku Umar;
- Selatan : PT. Sarindo Nusa Pratama;
- Barat : Tanah kosong;
- c. Satu unit Ruko (rumah toko) yang terletak di Pertokoan Sekar Sari, Jalan Buluh Indah Nomor 118 Denpasar, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Utara : Bengkel generasi motor;
- Timur : Tanah kosong;
- Selatan : Show Room Sekar Sari;
- Barat : Jl. Raya Buluh Indah;
- d. Tanah dan bangunan terletak di Jalan Gatot Subroto I/IX, Nomor 6 Denpasar, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Utara : Tanah hak milik;
- Timur : Rumah Nomor 4;
- Selatan : Jl. Gatot Subroto I/IX;
- Barat : Rumah Nomor 8;
- f. Kendaraan roda empat, merek/type Toyota Alphard 2.4 2WD AT, warna hitam, Nomor Pol. B 8372 VO, Nomor Rangka ANH100098200, Nomor Mesin 2AZI736408, tahun pembuatan 2005 atas nama Warkiman Syarifudin, beralamat di Jl. KP Baru RT. 05/03 Kembangan Utara, Jakarta Barat;
- g. Kendaraan roda empat merek/type Toyota Alphard 2.4 2WD AT, warna hitam, Nomor Pol. DK 1888 AL, Nomor Rangka ANH208011561, Nomor Mesin 2AZC461324, tahun pembuatan 2008 atas nama Agus Sentoso, beralamat di Jl. Gatot Subroto I/IX Nomor 6 Denpasar;
- h. Kendaraan roda empat, merek/type Toyota Harier 2.4 2WD AT, warna abu-abu tua metalik, Nomor Pol. DK 1888 LA, No. Rangka ACU300093487, Nomor Mesin 2AZB347195, tahun pembuatan 2008 atas nama Lanovia Soenartha, beralamat di Jl. Gatot Subroto I/IX Nomor 6 Denpasar;
- i. Kendaraan roda empat, merek/type Mercedes Benz SLK 200 K A/T, Warna Fire Opal/Merah, Nomor Pol. 1 LA, No. Rangka WDB1714452F217266, Nomor Mesin 27195431188065, tahun

Hal. 9 dari 31 Hal. Putusan Nomor 16 PK/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuatan 2009 atas nama Lanovia Soenartha, beralamat di Jl. Gatot Subroto I/IX Nomor 6 Denpasar;

Disamping barang-barang lain dari Para Tergugat baik bergerak yang akan Para Penggugat susulkan dalam persidangan perkara ini. Dan selanjutnya terhadap barang-barang yang dimohonkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) tersebut untuk dijual lelang oleh pengadilan atau pejabat yang ditunjuk untuk itu guna memenuhi putusan perkara ini;

3. Dalam petitum pada halaman 5 dan 6 gugatan Para Penggugat semula tertulis:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum sah dan berharga sita jaminan yang dimohonkan oleh Para Penggugat tersebut;
3. Menyatakan hukum bahwa putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada *verzet*, banding atau kasasi (*uitvoerbaar bij vooraad*);
4. Menyatakan hukum Surat Pernyataan oleh Tergugat I yang tidak memenuhi isi pernyataan tertanggal 10 Mei 2008 adalah sah;
5. Menyatakan hukum perbuatan Tergugat I yang tidak memenuhi isi pernyataan tertanggal 10 Mei 2008 adalah perbuatan melawan hukum;
6. Memerintahkan Tergugat I untuk memenuhi pernyataannya tertanggal 10 Mei 2008;
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar keuntungan yang dijanjikan sebagaimana Surat Pernyataan tanggal 10 Mei 2008 tersebut, yaitu sebesar Rp5.340.000.000,00 (lima miliar tiga ratus empat puluh juta rupiah);
8. Menghukum Para Tergugat untuk mengembalikan modal investasi yang disetorkan Para Penggugat pada PT. Puri Artha Renon, yaitu sebesar Rp6.740.000.000,00 (enam miliar tujuh ratus empat puluh juta rupiah);
9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar sebesar 3% per-bulan x Rp12.080.000.000,00 sejak bulan ke-19 (10 November 2009) hingga Para Tergugat secara riil memenuhi kewajibannya;
10. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per-hari, atas kelalaian memenuhi isi putusan terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap;
11. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Hal. 10 dari 31 Hal. Putusan Nomor 16 PK/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Diperbaiki menjadi:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum sah dan berharga sita jaminan yang dimohonkan oleh Para Penggugat tersebut;
4. Menyatakan hukum Surat Pernyataan oleh Tergugat I yang diketahui Tergugat II, tanggal 10 Mei 2008 adalah sah;
5. Memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II untuk memenuhi pernyataannya tertanggal 10 Mei 2008 tersebut;
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar keuntungan yang dijanjikan sebagaimana Surat Pernyataan tanggal 10 Mei 2008 tersebut, yaitu sebesar Rp5.340.000.000,00 (lima miliar tiga ratus empat puluh juta rupiah) secara tunai dan sekaligus, paling lambat 14 (empat belas) hari sejak putusan berkekuatan hukum tetap, yang bilamana perlu untuk pelaksanaannya dapat dipaksakan melalui upaya eksekusi dari Pengadilan dengan/tanpa bantuan pihak kepolisian;
7. Menghukum Para Tergugat untuk mengembalikan modal investasi yang disetorkan Para Penggugat pada PT. Puri Artha Renon, yaitu sebesar Rp6.740.000.000,00 (enam miliar tujuh ratus empat puluh juta rupiah) secara tunai dan sekaligus, paling lambat 14 (empat belas) hari sejak putusan berkekuatan hukum tetap, yang bilamana perlu untuk pelaksanaannya dapat dipaksakan melalui upaya eksekusi dari Pengadilan dengan/tanpa bantuan pihak kepolisian;
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti rugi atas kehilangan keuntungan yang diharapkan sebesar 3% per-bulan x Rp12.080.000.000,00 sejak bulan ke-19 (10 November 2009) hingga Para Tergugat secara riil memenuhi kewajibannya berdasarkan putusan perkara ini;
9. Menyatakan hukum bahwa putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada *verzet*, banding atau kasasi (*uitvoerbaar bij vooraad*);
10. Memerintahkan kepada Juru Sita Pengadilan Negeri Denpasar atau pejabat yang ditunjuk untuk itu guna melakukan pelelangan atas barang-barang yang diletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) dalam perkara ini, untuk selanjutnya dijual secara lelang melalui pelelangan yang terbuka untuk umum, dan hasilnya untuk dibayarkan kepada Para Penggugat guna memenuhi bunyi putusan ini;
11. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta

Hal. 11 dari 31 Hal. Putusan Nomor 16 PK/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) per-hari, atas kelalaian memenuhi isi putusan terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap hingga Para Tergugat secara riil memenuhi putusan perkara ini;

12. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini;

Dan perbaiki kedua tanggal 1 April 2010 sebagai berikut:

Pada uraian fakta-fakta hukum Nomor 10 huruf a, halaman 5 gugatan Para Penggugat semula tertulis:

10. Bahwa untuk menjamin agar tuntutan Para Penggugat tidak ilusi belaka, disamping dengan mengingat asset Para Tergugat maupun asset perusahaan adalah diperuntukkan sebagai kawasan perumahan ("Grand Renon") yang dijual per-kapling terbukti dari iklan penawaran di beberapa media, maka Para Penggugat mempunyai sangka yang beralasan bahwa Para Penggugat akan mengalihkan assetnya tersebut, sehingga Para Penggugat mohon agar diletakkan sita jaminan atas tanah dan bangunan serta barang bergerak dengan data sebagai berikut:

a. Tanah dan Bangunan terletak di Jalan Badak Agung, Desa Sumerta Kelod-Denpasar, dengan luas 21.600 m² dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 5672/Desa Sumerta Kelod, surat ukur Nomor 00789/Sumerta Kelod/2007, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Kota Denpasar, tanggal 28 Desember 2007, atas nama Agus Sentoso, yang mana berasal dari penggabungan 6 (enam) sertifikat yaitu SHM Nomor 1581, SHM Nomor 1582, SHM Nomor 1583, SHM Nomor 1584, SHM Nomor 1563, SHM Nomor 1564, dan sekarang dikenal sebagai lokasi perumahan "Grand Renon" di Jl. Badak Agung Renon, Denpasar;

Diperbaiki menjadi sebagai berikut:

10. Bahwa untuk menjamin agar tuntutan Para Penggugat tidak ilusi belaka, disamping dengan mengingat asset Para Tergugat maupun asset perusahaan adalah dipertunjukkan sebagai kawasan perumahan ("Grand Renon") yang dijual per-kapling terbukti dari iklan penawaran di beberapa media, maka Para Penggugat mempunyai angka yang beralasan bahwa Para Penggugat akan mengalihkan assetnya tersebut, sehingga Para Penggugat mohon agar diletakkan sita jaminan atas tanah dan bangunan serta barang bergerak dengan data sebagai berikut:

a. Tanah dan Bangunan terletak di Jalan Badak Agung, Desa Sumerta Kelod-Denpasar, dengan luas 21.600 m² dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 5672/Desa Sumerta Kelod, Surat Ukur Nomor 00789/Sumerta Kelod/2007, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Kota Denpasar,

Hal. 12 dari 31 Hal. Putusan Nomor 16 PK/Pdt/2015



tanggal 28 Desember 2007, atas nama Agus Sentoso, yang mana berasal dari penggabungan 6 (enam) sertifikat yaitu SHM Nomor 1581, SHM Nomor 1582, SHM Nomor 1583, SHM Nomor 1584, SHM Nomor 1563, SHM Nomor 1564, dan sekarang dikenal sebagai lokasi perumahan "Grand Renon" di Jl. Badak Agung Renon, Denpasar, yang kemudian dilakukan pemecahan menjadi tanah-tanah dengan Sertifikat Hak Milik sebagai berikut:

1. Tanah yang terletak di Desa Sumerta Kelod, Kecamatan Denpasar Timur, Denpasar, seluas 178 m², dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 5810/Desa Sumerta Kelod, surat ukur Nomor 00961/Sumerta Kelod/2009 tanggal 4 Mei 2009, atas nama Agus Sentoso;
2. Tanah yang terletak di Desa Sumerta Kelod, Kecamatan Denpasar Timur, Denpasar, seluas 208 m², dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 5785/Desa Sumerta Kelod, surat ukur Nomor 00936/Sumerta Kelod/2009 tanggal 4 Mei 2009, atas nama Agus Sentoso;
3. Tanah yang terletak di Desa Sumerta Kelod, Kecamatan Denpasar Timur, Denpasar, seluas 832 m², dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 5787/Desa Sumerta Kelod, surat ukur Nomor 00938/Sumerta Kelod/2009 tanggal 4 Mei 2009, atas nama Agus Sentoso;
4. Tanah yang terletak di Desa Sumerta Kelod, Kecamatan Denpasar Timur, Denpasar, seluas 209 m², dengan Sertifikat Hak milik Nomor 5779/Desa Sumerta Kelod, surat ukur Nomor 00930/Sumerta Kelod/2009 tanggal 4 Mei 2009, atas nama Agus Sentoso;
5. Tanah yang terletak di Desa Sumerta Kelod, Kecamatan Denpasar Timur, Denpasar, seluas 209 m², dengan Sertiifkat Hak Milik Nomor 5804/Desa Sumerta Kelod, Surat Ukur Nomor 00955/Sumerta Kelod/2009 tanggal 4 Mei 2009, atas nama Agus Sentoso;
6. Tanah yang terletak di Desa Sumerta Kelod, Kecamatan Denpasar Timur, Denpasar, seluas 206 m², dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 5756/Desa Sumerta Kelod, Surat Ukur Nomor 00907/sumerta Kelod/2009 tanggal 4 Mei 2009, atas nama Agus Sentoso;
7. Tanah yang terletak di Desa Sumerta Kelod, Kecamatan Denpasar Timur, Denpasar, seluas 206 m², dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 5758/Desa Sumerta Kelod, Surat Ukur Nomor 00909/Sumerta Kelod/2009 tanggal 4 Mei 2009, atas nama Agus Sentoso;
8. Tanah yang terletak di Desa Sumerta Kelod, Kecamatan Denpasar Timur, Denpasar, seluas 208 m², dengan Sertifikat Hak Milik Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5789/Desa Sumerta Kelod, Surat Ukur Nomor 00940/Sumerta Kelod/2009 tanggal 4 Mei 2009, atas nama Agus Sentoso;

9. Tanah yang terletak di Desa Sumerta Kelod, Kecamatan Denpasar Timur, Denpasar, seluas 199 m², dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 5808/Desa Sumerta Kelod, Surat Ukur Nomor 00959/Sumerta Kelod/2009 tanggal 4 Mei 2009, atas nama Agus Sentoso;
10. Tanah yang terletak di Desa Sumerta Kelod, Kecamatan Denpasar Timur, Denpasar, seluas 260 m², dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 5775/Desa Sumerta Kelod, Surat Ukur Nomor 00926/Sumerta Kelod/2009 tanggal 4 Mei 2009, atas nama Agus Sentoso;
11. Tanah yang terletak di Desa Sumerta Kelod, Kecamatan Denpasar Timur, Denpasar, seluas 208 m², dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 5783/Desa Sumerta Kelod, Surat Ukur Nomor 00934/Sumerta Kelod/2009 tanggal 4 Mei 2009, atas nama Agus Sentoso;
12. Tanah yang terletak di Desa Sumerta Kelod, Kecamatan Denpasar Timur, Denpasar, seluas 206 m², dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 5754/Desa Sumerta Kelod, Surat Ukur Nomor 00905/Sumerta Kelod/2009 tanggal 4 Mei 2009, atas nama Agus Sentoso;
13. Tanah yang terletak di Desa Sumerta Kelod, Kecamatan Denpasar Timur, Denpasar, seluas 208 m², dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 5793/Desa Sumerta Kelod, Surat Ukur Nomor 00944/Sumerta Kelod/2009 tanggal 4 Mei 2009, atas nama Agus Sentoso;
14. Tanah yang terletak di Desa Sumerta Kelod, Kecamatan Denpasar Timur, Denpasar, seluas 191 m², dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 5764/Desa Sumerta Kelod, Surat Ukur Nomor 00915/Sumerta Kelod/2009 tanggal 4 Mei 2009, atas nama Agus Sentoso;
15. Tanah yang terletak di Desa Sumerta Kelod, Kecamatan Denpasar Timur, Denpasar, seluas 260 m², dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 5801/Desa Sumerta Kelod, Surat Ukur Nomor 00952/Sumerta Kelod/2009 tanggal 4 Mei 2009, atas nama Agus Sentoso;
16. Tanah yang terletak di Desa Sumerta Kelod, Kecamatan Denpasar Timur, Denpasar, seluas 208 m², dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 5791/Desa Sumerta Kelod, Surat Ukur Nomor 00942/Sumerta Kelod/2009 tanggal 4 Mei 2009, atas nama Agus Sentoso;
17. Tanah yang terletak di Desa Sumerta Kelod, Kecamatan Denpasar Timur, Denpasar, seluas 204 m², dengan Sertifikat Hak Milik Nomor

Hal. 14 dari 31 Hal. Putusan Nomor 16 PK/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5806/Desa Sumerta Kelod, Surat Ukur Nomor 00957/Sumerta Kelod/2009 tanggal 4 Mei 2009, atas nama Agus Sentoso;

18. Tanah yang terletak di Desa Sumerta Kelod, Kecamatan Denpasar Timur, Denpasar, seluas 201 m², dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 5807/Desa Sumerta Kelod, Surat Ukur Nomor 00958/Sumerta Kelod/2009 tanggal 4 Mei 2009, atas nama Agus Sentoso;
19. Tanah yang terletak di Desa Sumerta Kelod, Kecamatan Denpasar Timur, Denpasar, seluas 192 m², dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 5766/Desa Sumerta Kelod, Surat Ukur Nomor 009171 Sumerta Kelod/2009 tanggal 4 Mei 2009, atas nama Agus Sentoso;
20. Tanah yang terletak di Desa Sumerta Kelod, Kecamatan Denpasar Timur, Denpasar, seluas 170 m², dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 5813/Desa Sumerta Kelod, Surat Ukur Nomor 00964/Sumerta Kelod/2009 tanggal 4 Mei 2009, atas nama Agus Sentoso;
21. Tanah yang terletak di Desa Sumerta Kelod, Kecamatan Denpasar Timur, Denpasar, seluas 692 m², yang Sertifikat Hak Milik Nomor 580/Desa Sumerta Kelod, Surat Ukur Nomor 00954/Sumerta Kelod/2009 tanggal 4 Mei 2009, atas nama Agus Sentoso;
22. Tanah yang terletak di Desa Sumerta Kelod, Kecamatan Denpasar Timur, Denpasar, seluas 192 m², dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 5794/Desa Sumerta Kelod, Surat Ukur Nomor 00945/Sumerta Kelod/2009 tanggal 4 Mei 2009, atas nama Agus Sentoso;
23. Tanah yang terletak di Desa Sumerta Kelod, Kecamatan Denpasar Timur, Denpasar, seluas 206 m², dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 5805/Desa Sumerta Kelod, Surat Ukur Nomor 00906/Sumerta Kelod/2009 tanggal 4 Mei 2009, atas nama Agus Sentoso;
24. Tanah yang terletak di Desa Sumerta Kelod, Kecamatan Denpasar Timur, Denpasar, seluas 206 m², dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 5755/Desa Sumerta Kelod, Surat Ukur Nomor 00906/Sumerta Kelod/2009 tanggal 4 Mei 2009, atas nama Agus Sentoso;
25. Tanah yang terletak di Desa Sumerta Kelod, Kecamatan Denpasar Timur, Denpasar, seluas 208 m², dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 5792/Desa Sumerta Kelod, Surat Ukur Nomor 00943/Sumerta Kelod/2009 tanggal 4 Mei 2009, atas nama Agus Sentoso;
26. Tanah yang terletak di Desa Sumerta Kelod, Kecamatan Denpasar Timur, Denpasar, seluas 191 m², dengan Sertifikat Hak Milik Nomor

Hal. 15 dari 31 Hal. Putusan Nomor 16 PK/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5762/Desa Sumerta Kelod, Surat Ukur Nomor 00913/Sumerta Kelod/2009 tanggal 4 Mei 2009, atas nama Agus Sentoso;
27. Tanah yang terletak di Desa Sumerta Kelod, Kecamatan Denpasar Timur, Denpasar, seluas 208 m², dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 5784/Desa Sumerta Kelod, Surat Ukur Nomor 00965/Sumerta Kelod/2009 tanggal 4 Mei 2009, atas nama Agus Sentoso;
28. Tanah yang terletak di Desa Sumerta Kelod, Kecamatan Denpasar Timur, Denpasar, 180 m², dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 5809/Desa Sumerta Kelod, Surat Ukur Nomor 00960/Sumerta Kelod/2009 tanggal 4 Mei 2009, atas nama Agus Sentoso;
29. Tanah yang terletak di Desa Sumerta Kelod, Kecamatan Denpasar Timur, Denpasar, 175 m², dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 5811/Desa Sumerta Kelod, Surat Ukur Nomor 00962/Sumerta Kelod/2009 tanggal 4 Mei 2009, atas nama Agus Sentoso;
30. Tanah yang terletak di Desa Sumerta Kelod, Kecamatan Denpasar Timur, Denpasar, 241 m², dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 5815/Desa Sumerta Kelod, Surat Ukur Nomor 00906/Sumerta Kelod/2009 tanggal 4 Mei 2009, atas nama Agus Sentoso;
31. Tanah yang terletak di Desa Sumerta Kelod, Kecamatan Denpasar Timur, Denpasar, 206 m², dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 5757/Desa Sumerta Kelod, Surat Ukur Nomor 00908/Sumerta Kelod/2009 tanggal 4 Mei 2009, atas nama Agus Sentoso;
32. Tanah yang terletak di Desa Sumerta Kelod, Kecamatan Denpasar Timur, Denpasar, 192 m², dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 5780/Desa Sumerta Kelod, Surat Ukur Nomor 00931/Sumerta Kelod/2009 tanggal 4 Mei 2009, atas nama Agus Sentoso;
33. Tanah yang terletak di Desa Sumerta Kelod, Kecamatan Denpasar Timur, Denpasar, 192 m², dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 5798/Desa Sumerta Kelod, Surat Ukur Nomor 00949/Sumerta Kelod/2009 tanggal 4 Mei 2009, atas nama Agus Sentoso;
34. Tanah yang terletak di Desa Sumerta Kelod, Kecamatan Denpasar Timur, Denpasar, 192 m², dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 5797/Desa Sumerta Kelod, Surat Ukur Nomor 00948/Sumerta Kelod/2009 tanggal 4 Mei 2009, atas nama Agus Sentoso;
35. Tanah yang terletak di Desa Sumerta Kelod, Kecamatan Denpasar Timur, Denpasar, 8 m², dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 5819/Desa

Hal. 16 dari 31 Hal. Putusan Nomor 16 PK/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumerta Kelod, Surat Ukur Nomor 00970/Sumerta Kelod/2009 tanggal 4 Mei 2009, atas nama Agus Sentoso;

36. Tanah yang terletak di Desa Sumerta Kelod, Kecamatan Denpasar Timur, Denpasar, 260 m², dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 5799/Desa Sumerta Kelod, Surat Ukur Nomor 00950/Sumerta Kelod/2009 tanggal 4 Mei 2009, atas nama Agus Sentoso;
37. Tanah yang terletak di Desa Sumerta Kelod, Kecamatan Denpasar Timur, Denpasar, 260 m², dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 5761/Desa Sumerta Kelod, Surat Ukur Nomor 00121/Sumerta Kelod/2009 tanggal 4 Mei 2009, atas nama Agus Sentoso;
38. Tanah yang terletak di Desa Sumerta Kelod, Kecamatan Denpasar Timur, Denpasar, 247 m², dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 5816/Desa Sumerta Kelod, Surat Ukur Nomor 00967/Sumerta Kelod/2009 tanggal 4 Mei 2009, atas nama Agus Sentoso;
39. Tanah yang terletak di Desa Sumerta Kelod, Kecamatan Denpasar Timur, Denpasar, 264 m², dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 5769/Desa Sumerta Kelod, Surat Ukur Nomor 00920/Sumerta Kelod/2009 tanggal 4 Mei 2009, atas nama Agus Sentoso;
40. Tanah yang terletak di Desa Sumerta Kelod, Kecamatan Denpasar Timur, Denpasar, 191 m², dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 5765/Desa Sumerta Kelod, Surat Ukur Nomor 00916/Sumerta Kelod/2009 tanggal 4 Mei 2009, atas nama Agus Sentoso;
41. Tanah yang terletak di Desa Sumerta Kelod, Kecamatan Denpasar Timur, Denpasar, 208 m², dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 5786/Desa Sumerta Kelod, Surat Ukur Nomor 00937/Sumerta Kelod/2009 tanggal 4 Mei 2009, atas nama Agus Sentoso;
42. Tanah yang terletak di Desa Sumerta Kelod, Kecamatan Denpasar Timur, Denpasar, 206 m², dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 5760/Desa Sumerta Kelod, Surat Ukur Nomor 00911/Sumerta Kelod/2009 tanggal 4 Mei 2009, atas nama Agus Sentoso;
43. Tanah yang terletak di Desa Sumerta Kelod, Kecamatan Denpasar Timur, Denpasar, 253 m², dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 5817/Desa Sumerta Kelod, Surat Ukur Nomor 00968/Sumerta Kelod/2009 tanggal 4 Mei 2009, atas nama Agus Sentoso;
44. Tanah yang terletak di Desa Sumerta Kelod, Kecamatan Denpasar Timur, Denpasar, 192 m², dengan Sertifikat Hak Milik Nomor

Hal. 17 dari 31 Hal. Putusan Nomor 16 PK/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5795/Desa Sumerta Kelod, Surat Ukur Nomor 00946/Sumerta Kelod/2009 tanggal 4 Mei 2009, atas nama Agus Sentoso;

45. Tanah yang terletak di Desa Sumerta Kelod, Kecamatan Denpasar Timur, Denpasar, 206 m², dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 5759/Desa Sumerta Kelod, Surat Ukur Nomor 00910/Sumerta Kelod/2009 tanggal 4 Mei 2009, atas nama Agus Sentoso;
46. Tanah yang terletak di Desa Sumerta Kelod, Kecamatan Denpasar Timur, Denpasar, 235 m², dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 5814/Desa Sumerta Kelod, Surat Ukur Nomor 00965/Sumerta Kelod/2009 tanggal 4 Mei 2009, atas nama Agus Sentoso;
47. Tanah yang terletak di Desa Sumerta Kelod, Kecamatan Denpasar Timur, Denpasar, 208 m², dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 5782/Desa Sumerta Kelod, Surat Ukur Nomor 00933/Sumerta Kelod/2009 tanggal 4 Mei 2009, atas nama Agus Sentoso;
48. Tanah yang terletak di Desa Sumerta Kelod, Kecamatan Denpasar Timur, Denpasar, 211 m², dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 5753/Desa Sumerta Kelod, Surat Ukur Nomor 00904/Sumerta Kelod/2009 tanggal 4 Mei 2009, atas nama Agus Sentoso;
49. Tanah yang terletak di Desa Sumerta Kelod, Kecamatan Denpasar Timur, Denpasar, 260 m², dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 5776/Desa Sumerta Kelod, Surat Ukur Nomor 00927/Sumerta Kelod/2009 tanggal 4 Mei 2009, atas nama Agus Sentoso;
50. Tanah yang terletak di Desa Sumerta Kelod, Kecamatan Denpasar Timur, Denpasar, 260 m², dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 5773/Desa Sumerta Kelod, Surat Ukur Nomor 00924/Sumerta Kelod/2009 tanggal 4 Mei 2009, atas nama Agus Sentoso;
51. Tanah yang terletak di Desa Sumerta Kelod, Kecamatan Denpasar Timur, Denpasar, 264 m², dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 5770/Desa Sumerta Kelod, Surat Ukur Nomor 00921/Sumerta Kelod/2009 tanggal 4 Mei 2009, atas nama Agus Sentoso;
52. Tanah yang terletak di Desa Sumerta Kelod, Kecamatan Denpasar Timur, Denpasar, 262 m², dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 5768/Desa Sumerta Kelod, Surat Ukur Nomor 00919/Sumerta Kelod/2009 tanggal 4 Mei 2009, atas nama Agus Sentoso;
53. Tanah yang terletak di Desa Sumerta Kelod, Kecamatan Denpasar Timur, Denpasar, 192 m², dengan Sertifikat Hak Milik Nomor

Hal. 18 dari 31 Hal. Putusan Nomor 16 PK/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5777/Desa Sumerta Kelod, Surat Ukur Nomor 00928/Sumerta Kelod/2009 tanggal 4 Mei 2009, atas nama Agus Sentoso;

54. Tanah yang terletak di Desa Sumerta Kelod, Kecamatan Denpasar Timur, Denpasar, 173 m², dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 5812/Desa Sumerta Kelod, Surat Ukur Nomor 00963/Sumerta Kelod/2009 tanggal 4 Mei 2009, atas nama Agus Sentoso;
55. Tanah yang terletak di Desa Sumerta Kelod, Kecamatan Denpasar Timur, Denpasar, 260 m², dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 5774/Desa Sumerta Kelod, Surat Ukur Nomor 00925/Sumerta Kelod/2009 tanggal 4 Mei 2009, atas nama Agus Sentoso;
56. Tanah yang terletak di Desa Sumerta Kelod, Kecamatan Denpasar Timur, Denpasar, 192 m², dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 5778/Desa Sumerta Kelod, Surat Ukur Nomor 00929/Sumerta Kelod/2009 tanggal 4 Mei 2009, atas nama Agus Sentoso;
57. Tanah yang terletak di Desa Sumerta Kelod, Kecamatan Denpasar Timur, Denpasar, 260 m², dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 5800/Desa Sumerta Kelod, Surat Ukur Nomor 00951/Sumerta Kelod/2009 tanggal 4 Mei 2009, atas nama Agus Sentoso;
58. Tanah yang terletak di Desa Sumerta Kelod, Kecamatan Denpasar Timur, Denpasar, 191 m², dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 5763/Desa Sumerta Kelod, Surat Ukur Nomor 00914/Sumerta Kelod/2009 tanggal 4 Mei 2009, atas nama Agus Sentoso;
59. Tanah yang terletak di Desa Sumerta Kelod, Kecamatan Denpasar Timur, Denpasar, 261 m², dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 5767/Desa Sumerta Kelod, Surat Ukur Nomor 00918/Sumerta Kelod/2009 tanggal 4 Mei 2009, atas nama Agus Sentoso;
60. Tanah yang terletak di Desa Sumerta Kelod, Kecamatan Denpasar Timur, Denpasar, 192 m², dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 5796/Desa Sumerta Kelod, Surat Ukur Nomor 00947/Sumerta Kelod/2009 tanggal 4 Mei 2009, atas nama Agus Sentoso;
61. Tanah yang terletak di Desa Sumerta Kelod, Kecamatan Denpasar Timur, Denpasar, 192 m², dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 5781/Desa Sumerta Kelod, Surat Ukur Nomor 00932/Sumerta Kelod/2009 tanggal 4 Mei 2009, atas nama Agus Sentoso;
62. Tanah yang terletak di Desa Sumerta Kelod, Kecamatan Denpasar Timur, Denpasar, 260 m², dengan Sertifikat Hak Milik Nomor

Hal. 19 dari 31 Hal. Putusan Nomor 16 PK/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5802/Desa Sumerta Kelod, Surat Ukur Nomor 00953/Sumerta Kelod/2009 tanggal 4 Mei 2009, atas nama Agus Sentoso;

63. Tanah yang terletak di Desa Sumerta Kelod, Kecamatan Denpasar Timur, Denpasar, 208 m², dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 5790/Desa Sumerta Kelod, Surat Ukur Nomor 00941/Sumerta Kelod/2009 tanggal 4 Mei 2009, atas nama Agus Sentoso;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I dan II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Bahwa Tergugat I secara tegas menolak dalil-dalil yang diajukan oleh Para Penggugat, kecuali yang diakui dalam jawaban ini;
2. Bahwa Tergugat I setelah membaca dan mempelajari dengan cermat formalitas dari gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat, ternyata gugatan ini adalah kabur, tidak jelas, tidak dapat dipahami baik susunan kalimat, formatnya atau hubungannya antara yang satu dengan lain yang tidak saling mendukung dan bertentangan (*obscuur libel*);
3. Bahwa apa yang dimaksud kekaburan dan ketidakjelasan disini adalah sebagai berikut:
 - a. Bahwa antara posita (angka 4) dan petitum (angka 8) dalam gugatan Para Penggugat sangat tidak berhubungan, khususnya mengenai kesepakatan antara Para Penggugat dan Tergugat I dibentuk PT. Puri Artha Renon yang dibuat oleh dan di hadapan I Ketut Ariarta, Sarjana Hukum, Notaris di Denpasar, Akta Nomor 11 tanggal 28 Agustus 2007, Para Penggugat menyetorkan modal sebesar Rp6.740.000.000,00 (enam miliar tujuh ratus empat puluh juta rupiah) untuk kompensasi kepemilikan saham sebanyak 25,5% dengan petitumnya memohon menghukum Para Tergugat untuk mengembalikan modal investasi yang disetorkan Para Penggugat pada PT. Puri Artha Renon, yaitu sebesar Rp6.740.000.000,00 (enam miliar tujuh ratus empat puluh juta rupiah). Bahwa Para Penggugat seolah-olah dalam petitum pada angka 8 dalam gugatannya menyetorkan modal investasi langsung kepada PT. Puri Artha Renon namun minta agar Tergugat I untuk mengembalikan modal investasi yang dimaksud;
 - b. Bahwa syarat mutlak dari sebuah Perbuatan Melawan Hukum adalah adanya suatu Perbuatan dan Kesalahan (*Schuld*) baik yang dilakukan secara Sengaja (*opzet*) maupun suatu Kelalaian (*culpa*), sehingga dalam hal Para Penggugat mengajukan suatu gugatan Perbuatan Melawan Hukum sebelum gugatan itu diajukan, setidaknya-tidaknya ada suatu surat

Hal. 20 dari 31 Hal. Putusan Nomor 16 PK/Pdt/2015



teguran atau pemberitahuan secara tertulis yang menyatakan adanya suatu perbuatan Tergugat I ataupun kepada subjek hukum lain dalam hal ini PT. Puri Artha Renon yang telah melanggar hak-hak Penggugat dan menunjukkan letak kesalahannya baik berupa adanya suatu perbuatan lalai atau perbuatan sengaja dari Tergugat I dan pihak lainnya dalam hal ini PT. Puri Artha Renon;

- c. Bahwa terkait dengan keberadaan PT. Puri Artha Renon sebagai subyek hukum tersendiri yang oleh Para Penggugat mengakui telah menyetorkan modal sebesar Rp6.740.000.000,00 (enam miliar tujuh ratus empat puluh juta rupiah) kepada PT. Puri Artha Renon memperlihatkan Para Penggugat tidak memahami ada subyek lain selain Para Tergugat yang seharusnya disertakan dalam gugatannya oleh karena itu layak kalau gugatan Para Penggugat tersebut dinyatakan Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Jawaban Tergugat II:

Dalam Eksepsi:

1. Bahwa Tergugat II secara tegas menolak dalil-dalil yang diajukan oleh Para Penggugat, kecuali yang diakuiinya dalam jawaban ini;
2. Bahwa Tergugat II setelah mencoba dan mempelajari dengan cermat formalitas dari gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat, ternyata gugatan ini adalah kabur, tidak jelas, tidak dapat dipahami baik susunan kalimat, formatnya atau hubungannya antara yang satu dengan lain yang tidak saling mendukung dan bertentangan (*obsuur libel*);
3. Bahwa apa yang dimaksud kekaburan dan ketidakjelasan disini adalah sebagai berikut:
 - a. Bahwa dalil-dalil posita dan petitum dalam gugatan Para Penggugat sangat tidak berhubungan, khususnya mengenai kedudukan Tergugat II yang sama sekali tidak terkait satu sama lainnya, bahwa kesepakatan antara Para Penggugat dan Tergugat I yang tertuang dalam Surat Pernyataan tertanggal 10 Mei 2008, yang diwaarmeking oleh I Ketut Ariana, Sarjana Hukum, Notaris di Denpasar, dengan Nomor 588/G/08 (3) tanggal 13 Mei 2008 dan hanya diketahui oleh Tergugat II yang ikut menandatangani saja karena sudah ada nama Tergugat II disebutkan dalam Surat Pernyataan tersebut;
 - b. Bahwa syarat mutlak dari sebuah Perbuatan Melawan Hukum adalah adanya suatu Perbuatan dan Kesalahan (*Schuld*) baik yang dilakukan secara Sengaja (*opzet*) maupun suatu Kelalaian (*culpa*), sehingga dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal Para Penggugat mengajukan suatu gugatan Perbuatan Melawan Hukum sebelum gugatan itu diajukan, setidaknya-tidaknya ada suatu surat teguran atau pemberitahuan secara tertulis yang menyatakan adanya suatu perbuatan Tergugat II memperlihatkan Para Penggugat tidak memahami Tergugat II yang seharusnya disertakan dalam gugatannya oleh karena itu layak kalau gugatan Para Penggugat tersebut dinyatakan Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Denpasar telah memberikan Putusan Nomor 62/PDT.G/2010/PN.DPS tanggal 8 September 2010 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat II;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Para penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp866.000,00 (Delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 142/Pdt/2010/PT.DPS tanggal 7 Februari 2011 adalah sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Para Penggugat/Pembanding tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 8 September 2010 Nomor 62/Pdt.G/2010/PN.Dps. yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Para Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding yang ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2243/Pdt/2011 tanggal 19 Maret 2012 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. AGUS MULYADI dan 2. NJOO DANIEL DINO DINATHA tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 142/PDT/2010/PN.DPS. tanggal 7 Februari 2011 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Nomor 62/PDT.G/2010/PN.DPS. tanggal 8 September 2010;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat II;

Hal. 22 dari 31 Hal. Putusan Nomor 16 PK/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan menurut hukum Surat Pernyataan oleh Tergugat I yang diketahui Tergugat II, tanggal 10 Mei 2008 adalah sah;
- Memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II untuk memenuhi pernyataannya tertanggal 10 Mei 2008 tersebut;
- Menghukum Para Tergugat untuk membayar keuntungan yang dijanjikan sebagaimana Surat Pernyataan tanggal 10 Mei 2008 tersebut yaitu sebesar Rp5.340.000.000,00 (lima miliar tiga ratus empat puluh juta rupiah) secara tunai dan sekaligus, paling lambat 14 (empat belas hari) sejak putusan berkekuatan hukum tetap, yang bilamana perlu untuk pelaksanaannya dapat dipaksakan melalui upaya eksekusi dari pengadilan dengan/tanpa bantuan pihak kepolisian;
- Menghukum Para Tergugat untuk mengembalikan modal investasi yang disetorkan Para Penggugat pada PT. Puri Artha Renon, yaitu sebesar Rp6.740.000.000,00 (enam miliar tujuh ratus empat puluh juta rupiah) secara tunai dan sekaligus, paling lambat 14 (empat belas) hari sejak putusan berkekuatan hukum tetap, yang bilamana perlu untuk pelaksanaannya dapat dipaksakan melalui upaya eksekusi dari Pengadilan dengan/tanpa bantuan pihak kepolisian;
- Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti rugi atas kehilangan keuntungan yang diharapkan sebesar 1 % per bulan x Rp12.080.000.000,00, sejak bulan ke -19 (10 November 2009) hingga Para Tergugat secara riil memenuhi kewajibannya berdasarkan putusan perkara *a quo*;
- Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menghukum Para Termohon Kasasi/Para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 2243K/Pdt/2011 tanggal 19 Maret 2011 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, diberitahukan kepada Para Termohon Kasasi/Para Tergugat/Para Terbanding pada tanggal 17 Juni 2013, kemudian terhadapnya oleh Para Termohon Kasasi/Para Tergugat/Para Terbanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Oktober 2013, diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 16 Desember 2013, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 62/Pdt.G/2010/PN.Dps yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Denpasar,

Hal. 23 dari 31 Hal. Putusan Nomor 16 PK/Pdt/2015



permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 16 Desember 2013 hari itu juga;

Bahwa memori peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali/Para Termohon Kasasi/Para Tergugat/Para Terbanding tersebut telah diberitahukan kepada:

1. Termohon Peninjauan Kembali I/Pemohon Kasasi I/Penggugat I/Pembanding I pada tanggal 19 Desember 2013;
2. Termohon Peninjauan Kembali II/Pemohon Kasasi II/Penggugat II/Pembanding II pada tanggal 19 Desember 2013;

Bahwa kemudian Para Termohon Peninjauan Kembali/Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding mengajukan tanggapan memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 16 Januari 2014;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali/Para Termohon Kasasi/Para Tergugat/Para Terbanding dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa *Judex Facti* maupun *Judex Juris* telah melakukan kekhilafan atau kekeliruan yang fatal khususnya mengenai Para pihak dimana dalam putusnya baik *Judex Facti* maupun *Judex Juris* menuliskan pihak Termohon Kasasi adalah Agus Sentono yang benar adalah Agus Sentoso sehingga dengan demikian sesuai dengan pendapat M. Yahya Harapan, S.H putusan tersebut mengakibatkan putusan tersebut menjadi batal demi hukum (vide: Putusan Mahkamah Agung Nomor 601/K/Sip/1975), Het Herzine Indonesia atau HIR, Staatblad tahun 1941 Nomor 44;
2. Bahwa pertimbangan *Judex Juris* telah mengesampingkan suatu formil bentuk suatu gugatan terhadap perkara *a quo* karena gugatan yang diajukan oleh Para Termohon Peninjauan Kembali tersebut tidak jelas dan kabur, Ketidak jelasan dan kekaburan tentang apa yang sebenarnya menjadi Objek sengketa (*objectum litis*) maupun apa yang menjadi Pokok Perkara (*Pundamentum Petendi*) dalam perkara *a quo*. karena baik didalam Posita Gugatan maupun didalam Petitum Gugatan Penggugat, secara nyata Para



Penggugat telah mencampur adukkan atau menggabungkan antara gugatan “*Wanprestasi*” dengan Gugatan “Perbuatan Melawan Hukum”. Karena gugatan tersebut diajukan oleh seorang advokat atau Pengacara, bukan oleh principal langsung;

3. Bahwa *wanprestasi* atau dikenal dengan istilah ingkar janji yaitu kewajiban dari debitur untuk memenuhi suatu prestasi, jika dalam melaksanakan kewajiban bukan terpengaruh karena keadaan, maka debitur dianggap telah melakukan ingkari janji, pelanggaran hak hak kontraktual menimbulkan kewajiban ganti rugi berdasarkan wanprestasi sebagaimana diatur dalam Pasal 1236 BW (untuk prestasi memberikan sesuatu) dan Pasal 1239 BW (untuk prestasi berbuat sesuatu). Didalam petitum suatu wan prestasi sebagaimana ketentuan Pasal 1243 bahwa wanprestasi terjadi setelah debitur dinyatakan lalai (*ingebreeke*);
4. Sedangkan perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatige daad*, Pasal 1365 *Burgerlijk Wetboek voor Indonesië*, disingkat BW = 1401 *Nederlands Burgerlijk Wetboek*, disingkat NBW, lama) menurut arrest Hoge Raad 31 Jan 1919 W.10365; N.J. 1919, blz.161 yang dikenal dengan nama Lindenbaum-Cohen arrest: “*Onrechtmatig is niet slechts wat strijdig is met de wet, maar ook wat strijdig is met de goede zeden of de maatschappelijke betamelijkheid*” (vide: *Arresten over Burgerlijk Recht*, Prof.Mr.H.R.Hoetink, H.D.Tjeenk Willink & Zoon, N.V., Haarlem, 1949, halaman 314) Terjemahan dalam bahasa Indonesia: “melanggar hukum adalah tidak hanya apa yang bertentangan dengan undang-undang, tetapi juga apa yang bertentangan dengan kesusilaan yang baik atau dengan kepantasan dalam masyarakat”
5. Dalam posita gugatannya Para Penggugat menyatakan bahwa Tergugat I dan Para Penggugat melakukan kerja sama yang didasari oleh suatu perjanjian dengan kepemilikan saham sebesar 25,5% dengan nilai Rp6.740.000.000,00 (enam miliar tujuh ratus empat puluh juta rupiah) hal ini menunjukkan bahwa terjadi kelalaian terhadap kesepakatan/perjanjian oleh satu pihak dalam perjanjian namun dalam Petitum Para Penggugat selain meminta uang modal investasi kembali sebesar Rp6.740.000.000,00 (enam miliar tujuh ratus empat puluh juta) juga meminta keuntungan yang dijanjikan sebesar Rp5.340.000.000,00 (lima miliar tiga ratus juta empat puluh juta rupiah) serta ganti rugi dari kerja sama yang dilakukan padahal kerja sama tersebut tidak berjalan. Sehingga antara Posita dan Petitum saling bertentangan;

Hal. 25 dari 31 Hal. Putusan Nomor 16 PK/Pdt/2015



6. Karena Penggugat tidak dapat menguraikan kualifikasi substansi gugatan tersebut secara cermat, terang benderang, dan tegas, Apakah gugatan Penggugat tersebut tentang Perbuatan melawan Hukum atau Gugatan tersebut tentang terjadinya perbuatan *Wanprestasi*...? Sebab secara hukum antara Perbuatan Melawan hukum dan perbuatan *Wanprestasi* adalah sangat berbeda serta memiliki batas yang tegas. Sehingga keduanya tidak bisa dijadikan dalam satu gugatan karena hal tersebut selain telah mengakibatkan terjadinya kekaburan Gugatan juga telah mengakibatkan saling kontradiksi. Hal tersebut sesuai dengan:

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1875 K/Pdt/1984 tanggal 24 April 1986 yang menyatakan:

“Penggambungan Gugatan Perbuatan melawan hukum dengan perbuatan ingkar janji tidak dapat dibenarkan dalam tata tertib beracara dan harus diselesaikan secara tersendiri pula”;

Dan dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 879 K/Pdt/1998 yang menyatakan bahwa;

“Penggambungan *Wanprestasi* dan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dalam satu gugatan melanggar tata tertib beracara atas alasan bahwa keduanya harus diselesaikan tersendiri. Posita Gugatan berdasarkan pada perjanjian akan tetapi dalam petitum menuntut mengenai PMH. Kontruksi gugatan seperti ini dinilai mengandung kontradiksi dan gugatan dinyatakan *obsccur libell*”;

7. Sehingga dengan demikian pertimbangan hukum dan Putusan *Judex Facti* Tingkat Pertama (vide: hal 39) yang dikuatkan oleh *Judex Facti* Tingkat Banding yang menyatakan bahwa:

Menimbang, bahwa memperhatikan dengan seksama atas dalil gugatan Para Penggugat tersebut, sebenarnya materi gugatan dari gugatan Para Penggugat adalah *Wanprestasi*, bukanlah perbuatan melawan hukum, hal tersebut disebabkan karena Para Tergugat belum memasukkan Para Penggugat sebagai pemegang saham PT. Puri Artha Renon, disamping itu Para Tergugat Utamanya T.I belum/ tidak memenuhi Prestasi sebagaimana yang dibuat dalam surat pernyataan tanggal 10 Mei 2008, jadi dalam hal ini Para Tergugat Utama T.1 belum/tidak memenuhi prestasinya. Hal mana sangat bersesuaian dengan keterangan saksi Dr. I Wayan Wiryawan, S.H.M.H yang menerangkan bahwa suatu Perjanjian/pernyataan yang dibuat secara sepihak akan mempunyai kekuatan apabila yang dinyatakan dalam surat tersebut diakui dan ditanda tangani, kemudian oleh pihak pihak yang berkepentingan, Jadi pernyataan tersebut sah adanya apabila yang membuat

Hal. 26 dari 31 Hal. Putusan Nomor 16 PK/Pdt/2015



pernyataan/janji secara sepihak tersebut tidak melaksanakannya, maka hal tersebut ini adalah merupakan *wanprestasi*;

Sehingga dengan demikian sangatlah tepat dan benar pertimbangan dari *Judex Facti* tingkat pertama yang dikuatkan oleh *Judex Facti* tingkat banding yang menyatakan gugatan dari Para Penggugat adalah kabur atau *obscur libel*;

8. Bahwa Putusan dari *Judex Juris* didasari dengan adanya Surat Pernyataan yang di buat oleh Para Pemohon Peninjauan kembali pada tanggal 10 Mei 2008, namun dalam pertimbangan *Judex Juris* tidak secara tegas diuraikan dasar di buatnya Surat Pernyataan tertanggal 10 Mei 2008 tersebut ? karena sesuai dengan fakta bahwa surat pernyataan tersebut timbul karena adanya kesepakatan/perjanjian tertanggal 9 Mei 2008 antara Agus Sentoso dengan Agus Mulyadi dan Njoo Daniel Dino Dinata dimana dalam perjanjian tersebut Agus Sentoso bertindak selaku Direktur PT. Puri Artha Renon bukan bertindak selaku pribadi sehingga sangat aneh dan janggal apabila di dalam surat pernyataan tertanggal 10 Mei 2008 kemudian terdapat nama Lanovia Soenartha yang tidak mempunyai hubungan hukum dengan PT. Puri Artha Renon, namun dalam gugatan Para Penggugat Lanovia Soenartha di jadikan selaku pihak padahal tidak ada hubungan hukum dengan dasar pijakan surat Pernyataan tersebut;

9. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali sangat tidak setuju dengan pertimbangan dari *Judex Juris* khususnya Vide: hal 19 dari 26 hal put. Nomor 2243 K/Pdt/2011;

Bahwa menurut hukum terhadap hal hal yang sudah jelas dan terang secara normatif menurut ketentuan undang – undang tidak cukup alasan diajukan saksi ahli, berbeda halnya menyangkut perkara perkara sengketa adat yang tidak ada aturan tertulisnya, bukankah menurut Pasal 154 ayat (1) HIR/181 Rbg. Pasal 216 Rv, tujuan pemeriksaan ahli adalah memperoleh keterangan yang dapat memperjelas perkara ? berarti kalau semua sudah jelas tidak diperlukan lagi laporan atau keterangan ahli (*incasu* dalam perkara *a quo* tentang wanprestasi atau bukan sudah jelas normatif dalam KUHP Perdata) di samping itu keahlian saksi yang bersangkutan patut di pertanyakan, saksi hanyalah seorang dosen;

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali tidak sepakat dengan pertimbangan tersebut di atas karena selain pertimbangan tersebut keliru juga menyesatkan serta telah merendahkan martabat seorang dosen, karena:

- a. Gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat tersebut mengalami ketidakjelasan dan kekaburan dalam beberapa hal antara lain adalah sebagai berikut:



Pertama,

Ketidak jelasan dan kekaburan tentang apa yang sebenarnya menjadi Objek sengketa (*objectum litis*) maupun apa yang menjadi Pokok Perkara (*Fundamentum Petendi*) dalam perkara *a quo*. Karena baik di dalam Posita Gugatan maupun di dalam Petitum Gugatan Penggugat, secara nyata Penggugat telah mencampuradukkan atau menggabungkan antara gugatan “*Wanprestasi*” dengan Gugatan “Perbuatan Melawan Hukum”;

Penggugat tidak dapat menguraikan kualifikasi substansi gugatan tersebut secara cermat, terang benderang, dan tegas, Apakah gugatan Penggugat tersebut tentang Perbuatan melawan Hukum atau Gugatan tersebut tentang terjadinya perbuatan *Wanprestasi*...? Sebab secara hukum antara Perbuatan Melawan hukum dan perbuatan *Wanprestasi* adalah sangat berbeda serta memiliki batas yang tegas. Sehingga keduanya tidak bisa dijadikan dalam satu gugatan karena hal tersebut selain telah mengakibatkan terjadinya kekaburan Gugatan juga telah mengakibatkan saling kontradiksi;

Kedua:

Bahwa kalau kita cermati secara seksama gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat telah mengalami kekaburan dan tidak terjadinya persesuaian antara dalil-dalil posita dengan petitum gugatan, tidak jelas, tidak tegas dan tidak terang, saling tumpang tindih (*overlaving*) sehingga menyebabkan gugatan Para penggugat tersebut menjadi tidak jelas arah dan tujuannya;

- b. Bahwa Gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat mengalami 3 (tiga) kali perbaikan gugatan;
- c. Bahwa gugatan yang dilakukan oleh Para Penggugat saling bertentangan antara *posita* dengan *petitum*;
- d. Bahwa saksi fakta yang dihadirkan dalam perkara *a quo* adalah sangat minim dan cenderung pasif sehingga sulit untuk dijadikan pertimbangan hukum dalam mengambil kesimpulan sesuai keterangan saksi fakta dalam persidangan:

Saksi I Ketut Ariana, S.H dalam pokoknya hanya membenarkan bahwa bukti P 1 dan Bukti P 2 dibenarkan aslinya ada di tempat saksi;

Saksi Nyoman Sumertayasa dalam pokoknya hanya menerangkan bahwa saksi yang mengambil surat tersebut dan menaruhnya di meja I Ketut Ariana;



Sehingga dengan demikian dalam perkara a quo diperlukan seorang ahli yang dapat memperjelas perkara sebagaimana ketentuan Pasal 154 ayat (1) HIR/181 RBG. Pasal 216 Rv, tujuan pemeriksaan ahli adalah memperoleh keterangan yang dapat memperjelas perkara;

- Apabila pengadilan berpendapat bahwa perkaranya akan dapat dijelaskan dengan suatu pemeriksaan atau peninjauan oleh seorang ahli, maka ia dapat atas permintaan Para pihak atau karena jabatan, mengangkat ahli;

Sehingga dengan demikian pertimbangan *Judex Facti* dalam perkara a quo yang mempertimbangan pendapat dari seorang ahli yang dihadirkan dalam persidangan sudah sangat tepat dan benar dalam mengambil keputusan;

Bahwa ahli yang dihadirkan dalam perkara a quo adalah seorang Dosen, yang tentu kita semua ketahui segala kemampuannya secara akademis sebagaimana ketentuan (Pasal 139 - 152) dan Pasal 162 - 172 HIR, Pasal 165 - 179 dan 306-RBG, serta Pasal 1895 - 1912 KUH Perdata, terdapat perbedaan gradual antara seorang saksi dan keterangan ahli:

- Apabila ditinjau dari aspek akademis dan pengetahuan, keterangan seorang ahli harus mempunyai keahlian/pengetahuan tertentu, sedangkan saksi tidak perlu seperti itu cukup berdasarkan pengalaman terhadap apa yang dilihat, dialami dan dirasakan;

10. Bahwa dalam Putusan *Judex Juris* yang menghukum agar Para Tergugat/ Pemohon Peninjauan kembali untuk membayar keuntungan yang dijanjikan sebesar Rp5.340.000.000,00 (lima miliar tiga ratus empat puluh juta rupiah) dan menghukum Para Tergugat/Pemohon Peninjauan Kembali sebesar 1% perbulan X Rp12.080.000.000,00 atas hilangnya keuntungan yang diharapkan adalah sangat tidak tepat dan benar karena usaha kerja sama yang dilakukan oleh Tergugat dengan Para Penggugat tidak berjalan karena Penggugat (Njoo Daniel Dino Dinata) tidak bisa melaksanakan proyek pembangunan di PT. Puri Artha Renon;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan Peninjauan Kembali tersebut tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti secara seksama memori Peninjauan Kembali, kontra memori Peninjauan Kembali, dihubungkan dengan putusan *Judex Juris*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata tidak terdapat kekhilafan Hakim atau sesuatu kekeliruan yang nyata dengan pertimbangan sebagai berikut;

Bahwa kesalahan pengetikan nama Agus Sentono yang seharusnya Agus Sentoso tidak mengakibatkan batalnya putusan, bahwa uraian Penggugat dalam Posita gugatannya yang menyatakan adanya Perbuatan Melawan Hukum tidak mengakibatkan gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena dalam Petitum gugatan juga Perbuatan Melawan Hukum sehingga tidak ada pertentangan antara posita dengan petitum gugatan;

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat didalam jawabannya mengakui adanya surat pernyataan tanggal 10 Mei 2008 dan mengakui adanya penerimaan uang dari Penggugat dan mengakui mengembalikan uang Penggugat dengan menyerahkan Giro, akan tetapi ketika dicairkan ternyata tidak ada dananya, dengan demikian Penggugat berhasil membuktikan dalil gugatannya, oleh karena itu putusan *Judex Juris* yang mengabulkan gugatan penggugat sebagian sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali: 1. Agus Sentoso, 2. Lanovia Soenartha, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Para Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memerhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali: 1. **AGUS SENTOSO**, 2. **LANOVIA SOENARTHA**, tersebut;

Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Para Termohon Kasasi/Para Tergugat/Para Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Hal. 30 dari 31 Hal. Putusan Nomor 16 PK/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 4 Maret 2015 oleh H. Suwardi, S.H.,M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Abdurrahman, S.H.,M.H., dan Dr. Yakup Ginting, S.H.,C.N.,M.Kn., Hakim-hakim Agung sebagai anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para anggota tersebut dan dibantu oleh Jarno Budiyo, S.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Para pihak.

Anggota-anggota;

Ttd Dr. H. Abdurrahman, S.H.,M.H.,

Ttd./Dr. Yakup Ginting, S.H.,C.N.,M.Kn.,

Ketua Majelis,

Ttd./H. Suwardi, S.H.,M.H.,

Panitera Pengganti,

Ttd./

Jarno Budiyo, S.H.

Biaya-biaya:

1. MeteraiRp 6.000,00
2. RedaksiRp 5.000,00
3. Administrasi Peninjauan KembaliRp2.489.000,00 +
Jumlah.....Rp2.500.000,00

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
an. Panitera
Panitera Muda Perdata,

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, SH.,MH.
NIP. 19610313 198803 1 003